



**WALI KOTA BANDUNG**

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA KELOLA *COMMAND CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Daerah Kota Bandung membangun pusat kendali *Command Center* yang menyediakan layanan digital data dan informasi pembangunan daerah;
- c. bahwa pusat kendali Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan tata Kelola untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Kelola *Command Center*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020](#) tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG TATA KELOLA  
*COMMAND CENTER*.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pusat Kendali yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring pembangunan daerah dan layanan-layanan berupa aplikasi, data, dan informasi.
9. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, peralatan telekomunikasi, penyimpanan data perangkat integrasi dan interoperabilitas yang digunakan dalam mendukung operasional *Command Center*.
10. Peta ...

10. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
11. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu aplikasi untuk berinteraksi dengan aplikasi lain melalui suatu protokol jalur komunikasi.
12. Sistem Penghubung Layanan adalah suatu perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran data dan perangkat interoperabilitas aplikasi dan sistem informasi dalam operasional *Command Center* yang didukung oleh jaringan komunikasi data.
13. Keamanan informasi *Command Center* adalah pengendalian keamanan terpadu terhadap *Command Center*.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud tata kelola *Command Center* adalah sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola *Command Center*.
- (2) Tujuan pengaturan tata kelola *Command Center* yaitu:
  - a. mewujudkan pengelolaan *Command Center* berbasis perencanaan; dan
  - b. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan *Command Center*.

## BAB II

### FUNGSI *COMMAND CENTER*

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun *Command Center*.
- (2) *Command ...*

- (2) *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. *decision support system*, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan;
  - b. *crisis center*, yaitu untuk manajemen kendali penanganan permasalahan kritis yang bersifat lintas Perangkat Daerah dan lembaga di Daerah Kota;
  - c. *event monitoring*, meliputi:
    1. monitoring pendapatan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    2. monitoring layanan perizinan terpadu satu pintu; dan
    3. sistem pengawasan fasilitas publik.
  - d. penanganan insiden publik, yaitu untuk manajemen kendali penanganan dan pencegahan gangguan keamanan ketertiban masyarakat.

### BAB III

#### RENCANA INDUK *COMMAND CENTER*

##### Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan Rencana Induk *Command Center* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
  - b. arah kebijakan dan strategi;
  - c. arsitektur bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, keamanan, dan sumber daya manusia; dan
  - d. peta jalan rencana strategis.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota, Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kota, Grand Design Reformasi Birokrasi, dan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rencana Induk *Command Center* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB IV PENGELOLAAN *COMMAND CENTER*

##### Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan *Command Center* meliputi perencanaan, pelaksanaan operasional dan pengembangan *Command Center*.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan operasional dan pengembangan *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan persiapan, pendampingan dan pengambilan dokumentasi dalam kegiatan yang diselenggarakan di *Command Center*, seperti penerimaan kunjungan tamu, *teleconference* dan rapat.
  - b. melakukan pemantauan harian dan mengoordinasikan situasi perkotaan yang diperoleh dari berbagai aplikasi yang tersedia di *Command Center* kepada pimpinan dan/atau instansi yang berwenang menindaklanjutinya.
  - c. menyusun dan menyebarluaskan informasi kota dan pemerintahan melalui berbagai aplikasi yang tersedia di *Command Center* atas persetujuan pimpinan.

#### BAB V MANAJEMEN OPERASIONAL

##### Pasal 6

- (1) Dinas menyusun Peta Proses Bisnis untuk menjadi pedoman dalam penggunaan infrastruktur *Command Center*, keamanan *Command Center*, dan penghantar layanan.
- (2) Peta ...

- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terintegrasi antar Perangkat Daerah dan Lembaga untuk mendukung pengembangan Infrastruktur *Command Center* dan penghantar layanan.

#### Pasal 7

- (1) Dinas menyusun standar operasional prosedur *Command Center*.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah Kota Bandung, selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga penunjang *Command Center* adalah sumber daya manusia untuk penyelenggaraan layanan *Command Center* yang berasal dari tenaga non Aparatur Sipil Negara dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- (2) Tenaga Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

### BAB VI

#### PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan dan pengembangan *Command Center*.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aplikasi dan keamanan sistem informasi;
  - b. Infrastruktur dan jaringan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan Rencana Induk *Command Center*.

Pasal ...



## Pasal 10

- (1) Dalam pengembangan *Command Center*, Dinas melaksanakan:
- a. penyediaan Infrastruktur; dan
  - b. penyediaan pusat data dan jaringan komunikasi data.
- (2) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Infrastruktur untuk Sistem Penghubung Layanan *Command Center*.
- (3) Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

## Pasal 11

Sekretariat Dinas menyediakan prasarana ruangan *Command Center*.

## Pasal 12

Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi yang akurat dan mutakhir untuk menunjang fungsi *Command Center*.

## Pasal 13

Dalam hal menjaga pemeliharaan dan menjamin keamanan data dan informasi dilakukan sistem cadangan (*back up system*).

## BAB VII

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi dan sistem informasi pendukung *Command Center*.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Februari 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002